



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KALURAHAN SIDOHARJO KECAMATAN TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

TENTANG

BANTUAN PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor : 10/PemKal.Sdh/IV/2021

Nomor : B-538/M.4.13/Gs.1/04/2021

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *Enam* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh satu (06-04-2021) bertempat di Wonosari, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **EVI NURCAHYANI, SIP** : **LURAH KALURAHAN SIDOHARJO KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Kalurahan Sidoharjo Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul yang berkedudukan di Bintaos, Sidoharjo, tepus, Gunungkidul, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ISMAYA HERA WARDANIE, S.H., M.Hum** : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Gunungkidul yang berkedudukan di Jl. MGR Sugiyopranoto No. 10 Wonosari, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintahan Desa Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang.

- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerjasama dalam rangka penanganan masalah hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

Dengan mendasarkan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 5).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor6)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dibidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam maupun diluar Pengadilan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi :

- a. Pemberian Bantuan Hukum adalah pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat / Penggugat Intervensi / Pemohon / Pelawan / Pemerintah atau Tergugat / Tergugat Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah sebagai Tergugat / Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pertimbangan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion / LO*) atau Pendampingan Hukum (*Legal Assisten / LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan / atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata;
 - c. Tindakan Hukum Lain adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan / Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara Negara atau Pemerintah;
- oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan / kekayaan / aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud;
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- 3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;
- 4) **PARA PIHAK** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
Pasal 4

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk lokakarya (*workshop*), seminar dan sosialisasi.

**BAB V
BIAYA
Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6**

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- 3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 7**

- 1) Hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama;
- 2) Apabila terdapat perbedaan-perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
KETENTUAN TERTUTUP
Pasal 8**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA,
Lurah Kalurahan Sidoharjo
Kecamatan Tepus

EWON PURSAHYANI, SIP

PIHAK KEDUA,
Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul

ISMA YHERA WARDANIE, S.H., M.Hum